

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

1.1.1. Latar Belakang

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pemerintah daerah harus mampu melaksanakan hal yang telah diamanatkan Undang – Undang tersebut dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib, yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara.

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam arti luas merupakan usaha pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kependudukan. Pendaftaran penduduk merupakan serangkaian kerja atas administrasi kependudukan oleh pemerintah yang terdiri dari : pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), Pengkoordinasian Pendaftaran dan Penerbitan KTP Elektronik (KTP_el), Pencatatan Mutasi Penduduk, Pengelolaan Data Penduduk. Pencatatan merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan

pemerintah yang meyangkut kedudukan hukum seseorang dimana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti autentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ke tiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak yang merupakan bagian *publik regulations*.

Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Peningkatan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilatarbelakangi untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) kepada masyarakat.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama - tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program - program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang

sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efftciency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate,

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita- cita bangsa dan negara. Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak - pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharranya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.1.2. Tugas Pokok dan fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan rincian tugas pokok dan

fungsi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengendalian penduduk.

Untuk melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk yang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak pengakuan anak, pengesahan anak, dan penggantian nama, mutasi serta kegiatan lain yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
4. Pengawasan, pengusutan, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

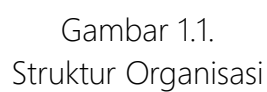
5. Pengumpulan, pengolahan analisa serta penyajian data informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Penyimpanan dan pemeliharaan arsip/dokumen, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta register akta penduduk.
7. Penyuluhan dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk terhadap peraturan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

1.1.3. Struktur Organisasi

Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :

1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :
1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :
1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan meliputi :

1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi:

a. Pemberian dokumen kependudukan berupa

-  Biodata Penduduk.
-  KK
-  KTP
-  Surat keterangan pindah, datang (pindah, datang, antar Kab. Dan antar Propinsi, dari dan ke luar negeri)
-  Surat keterangan kematian
-  Surat keterangan tempat tinggal
-  Surat keterangan pelepasan Kewarga Negara Indonesia
-  Perubahan status kewarga negaraan
-  Surat keterangan pengganti identitas

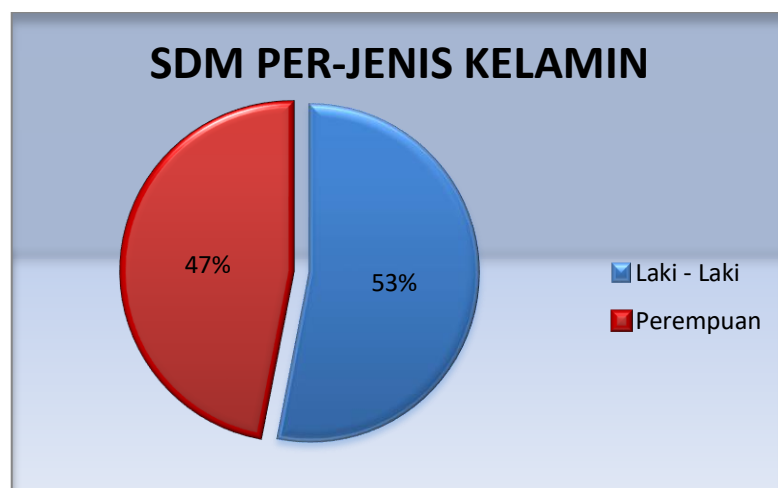
b. Pemberian Pelayanan Pencatatan Sipil berupa:

-  Surat Kutipan Akta Kelahiran
-  Surat Kutipan Akta Kematian
-  Surat Kutipan Akta Perkawinan
-  Surat Kutipan Akta Perceraian
-  Surat Kutipan Akta pengangkatan anak
-  Surat Kutipan Akta pengakuan anak
-  Surat Kutipan Akta pengesahan anak
-  Surat Kutipan Akta perubahan anak
-  Surat Kutipan Akta pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian
-  Surat Salinan atau kutipan-kutipan Akta

1.1.4. Sumber Daya Manusia

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia yang cukup beragam. Jumlah Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2017 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 23 (dua puluh tiga) orang Non PNS, dengan perimbangan laki - laki sebanyak 22 orang (51%) dan perempuan sebanyak 21 orang (49%), yang menunjukkan perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam gambar tabel berikut :

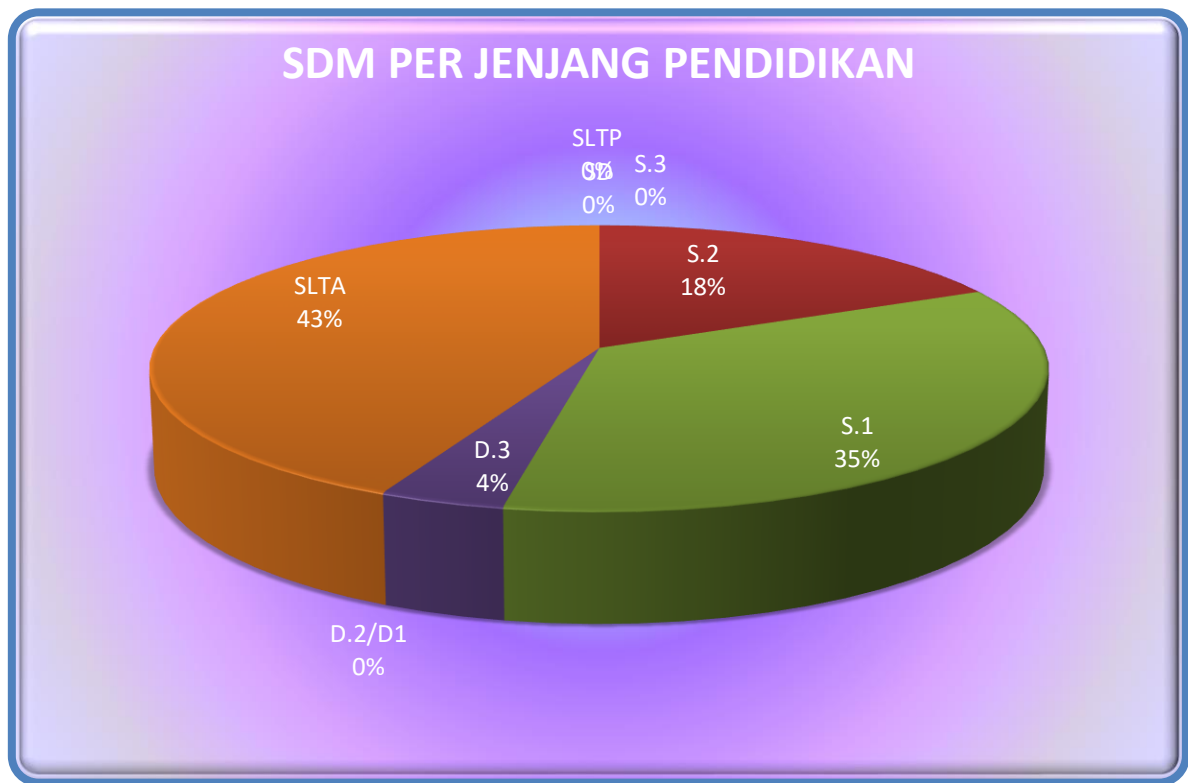
No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki – Laki	26 Orang	
2.	Perempuan	23 Orang	
Jumlah		49 Orang	



Gambar 1.2.
Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan SLTA sebanyak 21 (dua puluh satu) orang (43%), kemudian S.1 sebanyak 17 (tujuh belas) orang (325%). Selain itu, PNS dengan pendidikan S2 dan D3 juga cukup banyak, yaitu berturut-turut sebanyak 9 (sembilan) orang dan 2 (dua) orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki keragaan sumber daya manusia yang baik. Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

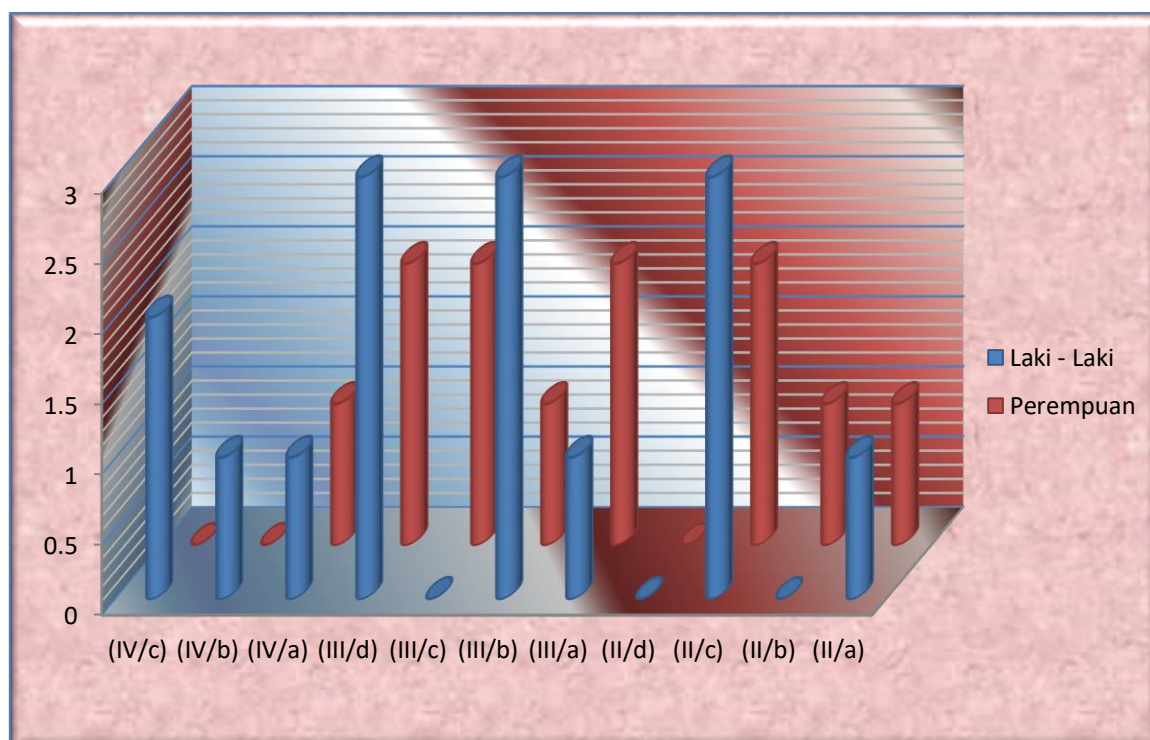
NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	S.3	0	0
2	S.2	9	18
3	S.1	17	35
4	D.3	2	4
5	D2/D.1	0	0
6	SLTA	21	43
7	SLTP	0	0
8	SD	0	0
JUMLAH		49	100



Gambar 1.3.
Presentase SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sementara bila dipilah lagi menurut golongan, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi golongan, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

No.	Pangkat	Laki – Laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	2	0
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1	0
3	Pembina (IV/a)	1	1
4	Penata Tk. I (III/d)	3	2
5	Penata (III/c)	0	2
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	3	1
7	Penata Muda (III/a)	1	2
8	Pengatur Tk. I (II/d)	0	0
9	Pengatur (II/c)	3	2
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0	1
11	Pengatur Muda (II/a)	1	1
Jumlah		15	11



Gambar 1.4.
Komposisi Jenis Kelamin Golongan Ruang, 2017

1.2. Sasaran Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- 2) Terlaksananya Pengembangan Data Base Kependudukan.
- 3) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.
- 4) Tersedianya Data Hasil Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan.
- 5) Tersedianya Akta Perkawinan dan Akta Perceraian.
- 6) Tersedianya Akta Kelahiran, Akta Perubahan dan Akta Kematian.
- 7) Terlaksananya Pengawasan Administrasi Kependudukan.
- 8) Tersedianya Akta Perubahan Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

1.3. Isu Strategis (*Strategic Issued*) Yang Dihadapi OPD

Berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi SKPD, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan SKPD dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja SKPD dalam pelayanan publik. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap rencana tata ruang, KLHS, Renstra Kementerian/ Lembaga/ Renstra SKPD provinsi

Isu-isu Strategis tersebut dapat dilihat atau diukur dari dinamika perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016 - 2021.

Adapun Isu-isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan selama ini antara lain sebagai berikut :

- ❧ Masih terdapat hal-hal mengenai pelanggaran dokumen kependudukan yang belum diatur dalam bentuk produk hukum daerah;
- ❧ Disiplin pegawai belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
- ❧ Prasarana gedung kantor yang kurang memadai;
- ❧ Penerapan anggaran berbasis kinerja perlu lebih ditingkatkan;
- ❧ Belum tertibnya updating elemen data kependudukan;
- ❧ Belum optimalnya validitas database kependudukan;

☞ Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;

☞ Perubahan lingkungan eksternal.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sedangkan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN STRATEGI DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun pertama. Sedangkan Program dan kegiatan terdiri dari 4 Program dan 30 Kegiatan. Perencanaan Program dan Kegiatan dimaksudkan agar setiap perencanaan yang dilakukan dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Program dan Kegiatan untuk mendukung Visi dan Misi tujuan, sasaran, strategi / kebijakan dan program Dinas Kependudukan yang telah dicanangkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021.

a. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 sebagai berikut :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera" .

b. Misi ke 1 (pertama) :

“Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih dan Responsif
Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat”.

c. Tujuan Perangkat Daerah :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan”

d. Sasaran RPJMD :

“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan,
Akuntabel dan Pelayanan Prima”

e. Sasaran PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

1. Meningkatkan Ketertiban Kepemilikan Dokumen Kependudukan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
3. Tersedianya Database Kependudukan Yang Valid, Akurat dan Mutakhir

f. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan –pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi disusun berdasarkan isu strategis yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan dan Kelemahan merupakan faktor internal PD. Sedangkan Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal PD atau faktor yang mempengaruhi PD dari luar.

Strategi :

1. Meningkatkan Kinerja administrasi kependudukan melalui pengembangan kapasitas aparatur.
2. Memperkuat Pengelolaan database kependudukan yang berbasis IT dengan menggunakan aplikasi SIAK
3. Optimalisasi tentang sosialisasi dokumen administrasi kependudukan
4. Memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
5. Melakukan razia dokumen kependudukan.

Kebijakan :

1. Membangun standarisasi kualitas layanan administrasi kependudukan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat.

g. Program

Ada 4 (empat) Program dan 30 (tiga puluh) Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.*
2. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.*
3. *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.*
4. *Program Penataan Administrasi Kependudukan.*

Sedangkan 30 Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya Air dan Listrik;
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perrbaikan Peralatan Kerja
- 5) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 7) Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan.
- 8) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10) Kegiatan Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan.
- 11) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- 12) Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- 1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
- 2) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor;
- 3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- 4) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

- 1) Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
- 2) Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)
- 3) Kegiatan Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat
- 4) Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
- 5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 6) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan;
- 7) Kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Arsip;
- 8) Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan;
- 9) Kegiatan Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP
- 10) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)
- 11) Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)
- 12) Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau

sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila di dukung dengan suatu system pengumplan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

2.3. Perjanjian Kinerja

Hal terpenting yang menjadi pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah penetapan kinerja karena penetapan kinerja merupakan pernyataan kesepakatan, perjanjian kinerja, antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada Sumber Daya yang di miliki oleh Instansi. Penyusunan penetapan kinerja dilaksanakan setelah penerimaan dokumen pelaksanaan anggaran dan ditanda tangani oleh Pimpinan OPD, dan penyusunan dokumen penetapan kinerja harus memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2017 mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2017 meliputi 3 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui

4 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (*cascading*) sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Kependudukan	↳ Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	92.07%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	↳ Indeks kualitas pelayanan Pengurusan Dokumen Kependudukan	C
3	Tersedianya database kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir	1 Persentase validitas, akurasi dan kemuktahiran data kependudukan	83.00%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 - 2021 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

dengan target indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada Target IKU Tahun 2017, sehingga dapat lebih menggambarkan kondisi sebenarnya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam laporan

ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 - 2021 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No.	Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	96% - 100%	Sangat Berhasil	
2.	81% - 95%	Berhasil	
3.	51% - 80%	Cukup Berhasil	
4.	<50%	Kurang Berhasil	

Rumus Pengukuran Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 yaitu jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana / Tingkat Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Capaian Sasaran Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PENGUKURAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PREDIKAT
Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	$\frac{\text{Persentase Cakupan Kepemilikan KK + e-KTP + Akta Kelahiran 0-18}}{3} \times 100$	92.07%	92.20%	100.14%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Kependudukan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan	C	B	>100%	Sangat Berhasil
Tersedianya Database Kependudukan Yang Valid, Akurat dan Mutakhir	Persentase Validitas, Akurasi dan Kemuktahiran Data Kependudukan	$100\% - \frac{\text{Jumlah Data Ganda + Anomali Akhir Tahun 2017}}{\text{Jumlah Data Ganda + Anomali Awal Tahun 2017}} \times 100$	83.00%	89.41%	107.73%	Sangat Berhasil

3.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan.

3.3.1. Sasaran Strategis I

Pada sasaran "Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Kependudukan" berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja melalui indikator persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan mendapatkan rata – rata capaian kinerja sebesar 100,14% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PREDIKAT
Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	92.07%	92.20%	100.14%	Sangat Berhasil



Faktor pendorong keberhasilan keberhasilan sasaran ini adalah :

Dari capaian kinerja sasaran I, indikator kinerja persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, hal – hal utama yang menyebabkan keberhasilan antara lain :

- 1) Melaksanakan pelayanan jemput bola dengan mobil pelayanan keliling ke nagari – nagari untuk mengantisipasi penduduk yang jauh dari jangkauan pelayanan;
- 2) Banyak masyarakat yang memanfaatkan pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- 3) Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami pentingnya administrasi kependudukan yang menjadi hal dasar bagi setiap warga Negara
- 4) Kesadaran masyarakat akan arti penting dokumen kependudukan, terutama

kepemilikan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KTP elektronik meningkat.

- 5) Rutin melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan dan jaringan di kecamatan – kecamatan agar dapat dilakukan perekaman di kecamatan.
- 6) Mengadakan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia yang ada di kecamatan.
- 7) Melengkapi sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.
- 8) Tidak dipungutnya biaya (gratis) dalam pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- 9) Menyebarkan spanduk dan baliho ke setiap nagari dan kecamatan dalam rangka peningkatan penyebaran informasi tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

3.3.2. Sasaran Strategis II

Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan” berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja melalui indikator indeks kepuasan masyarakat dengan melakukan survey kepada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan rata – rata capaian kinerja dengan Nilai IKM “B” dengan predikat sangat berhasil.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PREDIKAT
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Kependudukan	C	B	>100%	Sangat Berhasil

Dari capaian kinerja Sasaran II yakni Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan dengan sangat berhasil, faktor – faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah :

1. Secara kontiniu melengkapi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Melaksanakan pemeliharaan jaringan dan peralatan perekaman agar tidak mengalami kerusakan yang berakibat terganggunya pelayanan, serta tetap melaksanakan pelayanan jemput bola sampai ke nagari – nagari, untuk mengantisipasi penduduk yang jauh dari jangkauan pelayanan.
3. Apabila memungkinkan mengajukan tambahan tenaga untuk pelaksanaan pelayanan jemput bola, tetapi tetap mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

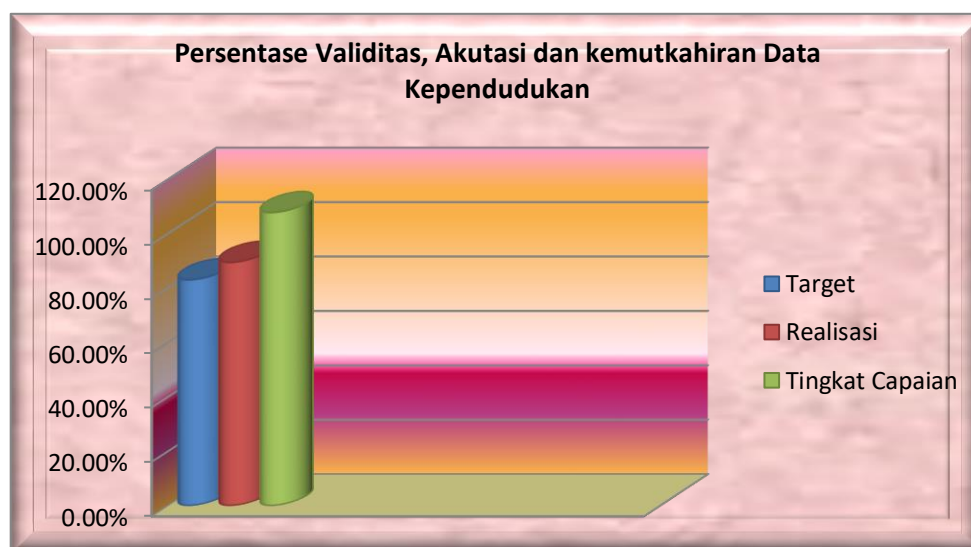
4. Membuat analisis kebutuhan terhadap blanko – blanko dan formulir kependudukan secara berlaka agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan baik.

3.3.3. Sasaran Strategis III

Sasaran strategis Dinas Kependudukan yang ke-3 adalah Tersedianya Database Kependudukan Yang Valid, Akurat dan Mutakhir, dengan realisasi kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PREDIKAT
Tersedianya Database Kependudukan Yang Valid, Akurat dan Mutakhir	Persentase Validitas, Akurasi dan Kemutakhiran Data Kependudukan	83.00%	89.41%	107.73%	Sangat Berhasil



Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran tersedianya database kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja sasaran sebesar 107,73% dengan predikat *Sangat Berhasil*.

Pengukuran capaian kinerja sasaran tersedianya database kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir bertujuan untuk meningkatkan kualitas data kependudukan sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk perencanaan pembangunan. Keberhasilan capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan terhadap data anomali dan data ganda berdasarkan laporan data duplikat hasil perekaman ktp elektronik per semester dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menindaklanjuti hasil verifikasi data ganda dan anomali dari petugas Register Nagari setelah kegiatan percepatan perekaman KTP elektronik dan cakupan Akta Kelahiran 0 – 18 tahun.
3. Penyelesaian persoalan data melalui aplikasi SIAK konsolidasi dari laporan proses pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil setiap hari.

3.3.4. Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi

Secara garis besar sasaran – sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2017, dapat dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pesisir Selatan dengan **Sangat Berhasil**, walaupun demikian dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kependudukan masih banyak ditemui permasalahan – permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan yang dilaporkan
2. Masih ada penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik sehingga diindikasikan terdapat di daerah lain dan sudah perekaman dengan menggunakan NIK daerah lain.
3. Masih dijumpainya data ganda penduduk, hal ini terbukti dalam rangka pemuktahiran database kependudukan. Penduduk yang telah pindah ke daerah lain masih muncul dalam formulir pendataan penduduk, hal ini terjadi karena kepindahannya tidak dilaporkan dan telah berlangsung lama, serta telah diterbitkan dokumen kependudukan di tempat yang baru
4. Masih adanya kebiasaan warga masyarakat baru memperbaharui Kartu Keluarga bila akan dipergunakan untuk kelengkapan persyaratan dalam mengurus suatu keperluan, kadang Kartu Keluarga yang dimiliki datanya sudah tidak sesuai lagi, sehingga pada waktu – waktu tertentu volume pelayanan meningkat.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur
6. *Law enforcement/sanksi hukum* yang lemah.

Solusi atas pemecahan permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam bidang kependudukan di atas adalah sebagai berikut :

1. Berusaha mengurangi data ganda penduduk dengan cara bekerjasama dengan Kecamatan dan Nagari serta Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melaksanakan pemuktahiran data penduduk dan pembersihan data penduduk ganda
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti penting selalu melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya dengan menggalakkan kegiatan sosialisasi kependudukan agar mengurus dokumen kependudukan tidak di saat akan dibutuhkan saja
3. Melakukan pelayanan keliling maupun jemput bola terutama di lokasi – lokasi yang jauh dari pusat pelayanan, maupun perekaman data KTP elektronik kepada manula, orang sakit dan penyandang disabilitas
4. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pendataan dan perekaman terhadap wajib KTP elektronik serta kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia sekolah untuk selanjutnya dilakukan crosscek/diintegrasikan dengan data SIAK
5. Pengadaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.

6. Peningkatan kemampuan aparaturnya baik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Nagari melalui berbagai pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.
7. Pengembangan struktur kerja penyelenggara administrasi kependudukan di semua tingkat pemerintahan dengan membentuk Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan di semua Kecamatan dengan melibatkan struktur pemerintahan terendah (Wali Kampung) sebagai register kampung.
8. Koordinasi secara rutin dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat tentang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat agar regulasi yang diterbitkan lebih mempermudah pelayanan bagi masyarakat dengan memutus jalur birokrasi yang panjang dengan menyederhanakan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Masyarakat

3.4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus di dukung oleh anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang ada, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan menggunakan 2 (dua) sumber anggaran yaitu anggaran APBD dan DAK. Fokus

anggaran yang bersumber dari APBD adalah untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan jemput bola untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pemeliharaan jaringan dan peralatan, kegiatan monitoring dan evaluasi administrasi kependudukan. Sedangkan focus anggaran DAK adalah penyediaan blanko – blanko dan formulir – formulir dokumen kependudukan, sosialisasi kebijakan kependudukan agar masyarakat lebih memahami pentingnya administrasi kependudukan dan penyebarluasan informasi dan data kependudukan kepada public.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2017, anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 3.572.269.492 ,-, yang direalisasikan sebesar Rp. 3.480.477.326,- atau 97,43%. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Akuntabilitas Kinerja Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	2017		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Kependudukan	2.450.462.242	2.393.486.681	97.67
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	999.937.750	966.331.645	96.64
3	Tersedianya Database Kependudukan Yang Valid, Akurat dan Mutakhir	121.869.500	120.659.000	99.01
JUMLAH		3.572.269.492	3.480.477.326	97.43

Realisasi sebesar 97,43% atau di bawah anggaran yang disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, professional, efisien, efektif dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis. Maksud laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, dengan tujuan memberikan umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen (pimpinan) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Hasil capaian sasaran kinerja tahun 2017 berdasarkan indikator yang ditetapkan, sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan :

1. Sasaran pertama mendapat predikat sangat berhasil dengan tingkat capaian 100,14%
2. Sasaran kedua mendapat predikat sangat berhasil dengan tingkat capaian >100%
3. Sasaran ketiga mendapat predikat sangat berhasil dengan tingkat capaian 100,73%.

Dalam rangka mengoptimalkan dan mempertahankan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga Misi Bupati Pesisir Selatan yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dicapai dengan baik.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun langkah – langkah strategis yang perlu diupayakan adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian informasi tentang Administrasi Kependudukan dan prosedur pelayanan melalui media massa, spanduk, baliho, leaflet dan sosialisasi tatap muka
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat kependudukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan – pelatihan
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penyediaan ruang pelayanan yang nyaman, aman dan mudah dijangkau dengan fasilitas modern dengan mengusulkan pembangunan gedung baru ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan pelayanan antara lain mesin antrian dan situs kependudukan online.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program dan kegiatan masa depan adalah peningkatan aparatur yang professional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan sumber daya manusia yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing – masing perangkat daerah, serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat “bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja tuntas” berdasarkan norma hukum, etika, birokrasi pemerintahan serta berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal social dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada pemerintah.

Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk dipergunakan sebagai bahan perbaikan dalam pembuatan laporan kinerja ini. Terima kasih.

Painan, 22 Februari 2018

 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pesisir Selatan




EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si

NIP. 19670712 199202 1 001